



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan profesionalisme dalam memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan, maka perlu memberikan tugas tambahan kepada Guru sebagai Kepala Sekolah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Kepala Sekolah, maka perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah serta sertifikasi kompetensi dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah;
- c. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pengangkatan, Pemberhentian dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sudah tidak relevan dengan perkembangan sistem pendidikan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengatur Pedoman Pemberian Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Probolinggo.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Kepala UPT SD dan PAUD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat Kepala UPT SMP adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Menengah Atas yang selanjutnya disingkat Kepala UPT SMA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Menengah Atas pada Dinas Pendidikan.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat Kepala UPT SMK adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan.
12. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) di lingkungan Pemerintah Kota.

13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan Pemerintah Kota.
14. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon Kepala Sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik tentang Kompetensi Kepala Sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
15. Penilaian Akseptabilitas adalah penilaian calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon Kepala Sekolah dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
16. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
17. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
18. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
19. Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
20. Pengawas Sekolah adalah Guru yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah yang bertugas membina Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Kejuruan, dan Pendidikan Luar Sekolah/Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.

## **BAB II**

### **SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;

- c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama kali sebagai Kepala Sekolah;
  - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah Kota;
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. memiliki sertifikat pendidik;
  - g. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak luar biasa (TKLB);
  - h. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
  - i. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
  - j. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai Guru dalam Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - k. memperoleh nilai baik untuk Penilaian Kinerja sebagai Guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, meliputi :
- a. berstatus sebagai Guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
  - b. memiliki Sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Khusus bagi Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b juga harus memenuhi persyaratan khusus tambahan sebagai berikut:
- a. memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Kepala Sekolah;
  - b. mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan atau bahasa negara dimana yang bersangkutan bertugas; dan
  - c. mempunyai wawasan luas tentang seni dan budaya Indonesia sehingga dapat mengenalkan dan mengangkat citra Indonesia di tengah-tengah pergaulan internasional.

### **BAB III**

#### **PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH**

##### **Pasal 3**

- (1) Penyiapan calon Kepala Sekolah meliputi rekrutmen serta Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menyiapkan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang kemudian diusulkan kepada Walikota.

##### **Pasal 4**

- (1) Calon Kepala Sekolah direkrut dari Guru yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Calon Kepala Sekolah direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah dan/atau Pengawas Sekolah yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan.

### **BAB IV**

#### **SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH**

##### **Pasal 5**

- (1) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah harus melalui seleksi administratif dan seleksi akademik.
- (2) seleksi administratif dan seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon Kepala Sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri sebagai berikut :
  - a. Daftar Riwayat Hidup;
  - b. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah, pria berdasi dan wanita memakai blasér;
  - c. Fotocopy SK CPNS dan SK PNS yang telah dilegalisasi;
  - d. Fotocopy SK GTY (SK Guru Tetap Yayasan) yang telah dilegalisasi;
  - e. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
  - f. Fotocopy ijazah pendidikan tertinggi yang telah dilegalisasi;
  - g. Fotocopy Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisasi;
  - h. Fotocopy bukti kepemilikan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
  - i. Fotocopy KTP;

- j. Fotocopy Penilaian Kinerja dua tahun terakhir;
  - k. Fotocopy DP3 dua tahun terakhir;
  - l. Surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari Kepala Sekolah;
  - m. Surat Keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah Kota; dan
  - n. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- (5) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penilaian potensi akademik;
  - b. penilaian potensi kepemimpinan, meliputi integritas, kepribadian, perilaku, dan hubungan sosial, dan kecerdasan emosional guna mengetahui penguasaan awal terhadap Kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemaparan makalah.
- (6) Dalam rangka menjamin obyektivitas seleksi calon Kepala Sekolah, maka :
- a. seleksi administratif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
  - b. seleksi akademik dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah beserta pihak ketiga yang ditunjuk.

#### **Pasal 6**

Guru yang telah lulus seleksi calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah di lembaga terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk mendapatkan sertifikat Kepala Sekolah.

### **BAB V**

#### **PROSES PENUGASAN KEPALA SEKOLAH**

##### **Pasal 7**

- (1) Penugasan Kepala Sekolah dilakukan melalui Penilaian Akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Tim Pertimbangan Penugasan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Tim Pertimbangan Penugasan Kepala Sekolah melibatkan unsur Pengawas Sekolah dan dewan pendidikan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan Penugasan Kepala Sekolah, Walikota menugaskan Guru menjadi Kepala Sekolah sebagai tugas tambahan.
- (5) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI**

#### **MASA TUGAS**

##### **Pasal 8**

- (1) Kepala Sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.



- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas, apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya, apabila :
  - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; *atau*
  - b. Memiliki prestasi yang istimewa, yaitu memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kota/provinsi/nasional dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di tempat lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

## **BAB VII**

### **PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH**

#### **Pasal 9**

- (1) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun untuk memenuhi ketentuan diperpanjang atau diberhentikan dari tugas tambahannya sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Penilaian Kinerja tahunan dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian Kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan Penilaian Kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari Pengawas Sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat Kepala Sekolah;
  - b. Peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
  - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.
- (5) Hasil Penilaian Kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**BAB VIII**  
**EVALUASI KINERJA KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 10**

Mekanisme evaluasi kinerja Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang akan berakhir masa tugasnya sebagai berikut :

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan mengusulkan Kepala Sekolah yang akan berakhir masa tugasnya paling lambat 8 (delapan) bulan dari TMT dan direkomendasikan oleh Pengawas Sekolah.
- b. Kepala Dinas menyampaikan daftar usulan Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa yang akan dinilai kinerjanya kepada Tim Penugasan Kepala Sekolah.
- c. Tim Penugasan Kepala Sekolah melaksanakan Penilaian Kinerja dan hasilnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapatkan pertimbangan perpanjangan atau pencabutan surat tugas sebagai Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas.

**BAB IX**  
**MUTASI DAN PENCABUTAN**  
**TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

**Pasal 11**

Kepala Sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

**Pasal 12**

- (1) Kepala Sekolah dapat dicabut dari penugasannya karena :
  - a. Permohonan sendiri;
  - b. Masa penugasan berakhir;
  - c. Telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional Guru;
  - d. Diangkat pada jabatan lain;
  - e. Dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
  - f. Dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
  - g. Berhalangan tetap;
  - h. Tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
  - i. Meninggal dunia.
- (2) Pencabutan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan, bagi Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, maka masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah.

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan, Guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah tidak dipersyaratkan memiliki Sertifikat Kepala Sekolah sampai selesai masa tugasnya.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 54 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 28 Desember 2012

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd**  
**H. M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**  
**Ttd**

**Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 44

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**AGUS HARTADI**

Pembina Tingkat I  
196608170 199203 1 016